



PUTUSAN
Nomor 540 K/Pdt /2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RAFLES ZAINUDDIN, SPI**, Gelar Rajo Basa, bertempat tinggal di Jorong Markio, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
2. **ELIDAR**, bertempat tinggal di Jorong Kapalo Koto, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
3. **NUR AFNI**, bertempat tinggal di Jorong Kapalo Koto, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Eddy Mujahidin, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "Padang Lawyer", beralamat di Jalan Surabaya Nomor C 24, Asratek Ulak Karang Selatan, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2016;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **JASRIL JATAR BILA SATI**, bertempat tinggal di Jorong Baringin, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Ketua Karapatan Adat Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
2. **MUSLIM SUTAN BATUAH**, bertempat tinggal di Jorong Baringin, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, juga sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya,

Halaman 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2018.



Termohon Kasasi II dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Donny Indra, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Pengacara Chaidir Gani, S.H., & Associated, beralamat di Jalan Andam Dewi, Nomor 20, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2016;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Koto Baru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

I. Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berhak dan beralasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;
3. Menyatakan Penggugat I Rafles Zainuddin, Spi., Gelar Rajo sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya dan Penggugat II dan III adalah anggota kaumnya dari keturunan Ninik Ipuh Suku Melayu, Kanagerian Gantuang Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
4. Menyatakan sah berkekuatan hukum/menguatkan surat-surat keterangan dan keputusan tentang dan yang menyatakan waris sako dan pusaka/harta dari (almarhum) H. Kutar Bagindo Nan Gadang antara lain:
 - a) Surat Pernyataan H. Kutar Bagindo Nan Gadang tanggal 14 Oktober 1991 sebagai pemilik asal sako dan pusaka/harta;
 - b) Surat Keterangan dan Pernyataan Pengangkatan Tungganai Rumah tanggal 20 Mei 1993 yang turut ditandatangani oleh (almarhum) H. Kutar Bagindo Nan Gadang;
 - c) Surat Keterangan Waris H. Kutar Bagindo Nan Gadang tanggal 6 April

Halaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1995 (surat pernyataan dari anak kandung Kutar Bagindo Nan Gadang);
- d) Surat Keputusan Ninik Mamak Bendang Melayu Nagari Gantuang Ciri Kecamatan PWK. Kubang, Kabupaten Solok Nomor SK-3/BM/ 1995 tanggal 6 April 1995;
- e) Surat Keputusan Ninik Mamak Suku Bendang Melayu Nagari Gantuang Ciri Nomor 08/BW-VIII/1995 tanggal 20 Agustus 1995;
5. Menyatakan Penggugat berhak menerima dan menjadi waris almarhum H. Kutar Bagindo Nan Gadang adalah Kaum Ninik Ipuh (Djainat) beserta keturunannya Suku Melayu Nagari/Desa Gantuang Ciri yang menerima Pusaka almarhum H. H. Kutar Bagindo Nan Gadang menurut adat sesuai dengan amanat/amanah;
6. Menyatakan Penggugat selaku pewaris yang berhak atas sako dan juga pusaka almarhum H. Kutar Bagindo Nan Gadang, Suku Melayu Kanagerian Gantuang, Kecamatan Kubang, Kabupaten Solok dikarenakan ketetapan amanat/amanah;
7. Menyatakan tidak berkekuatan hukum dan atau tidak punya nilai kekuatannya lagi surat keputusan KAN (Tergugat.I) yaitu keputusan Nomor 01/KPSA/KAN/KAN/-2012 tanggal 16 September 2012 yaitu surat perdamaian, begitupun surat keputusan lainnya sehubungan dengan sako dan pusaka dari (almarhum) H. Kutar Bagindo Nan Gadang Nagari Gantuang Ciri Kubung, Kabupaten Solok, diantaranya menyebutkan Tergugat II sebagai waris sako dari surat keputusan perdamaianya;
8. Menetapkan Tergugat II sebagai waris sako dari (almarhum) H. Kutar Bagindo Nan Gadang oleh Tergugat I dengan mengindahkan dan melawan hukum sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya bahkan oleh pemilih hak yang telah diamanatkan apapun alasan hukumnya tak bisa dibenarkan dan merupakan suatu perbuatan hukum yang melawan hukum dan hak, ini bertentangan dengan kepatutan dalam kehidupan masyarakat sebagai manusia, pemimpin yang semestinya juga amanah;
9. Menghukum Para Tergugat telah bersalah melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab secara bersama/tanggung renteng atas kerugian yang diderita oleh Para Penggugat;

Halaman 3 dari 8 Hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kerugian materiil yang harus dan telah dikeluarkan oleh Para Penggugat untuk mengurus masalah dan permasalahan yang dihadapinya akibat dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang telah dikeluarkan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b) Kerugian immateriil yang diderita oleh kaum Para Penggugat yang tiada terhingga, namun jika dinilai dengan uang adalah sangat layak dan pantas dihargai dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan memenuhi kewajibannya kepada Para Penggugat sejak keputusan ini diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, ada banding, *verzet* dan atau kasasi dari Para Tergugat;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

II. Subsider:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menggugat Tergugat I dalam kualitas sebagai pribadi bukan sebagai Ketua Karapatan Adat (KAN) Nagari Gantung Ciri;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I bukanlah mamak kepala waris dalam kaumnya;
- Bahwa permasalahan sako/gelar dalam perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kotobaru;
- Bahwa posita gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Halaman 4 dari 8 Hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Kbr., tanggal 16 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT PDG., tanggal 11 September 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Kbr., *juncto* Nomor 3/X/KAS/Perd/2017/PN Kbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 8 Hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 108/PDT/2017/PT PDG., tanggal 4 September 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Kbr., tanggal 16 Mei 2017;
- Mengadili sendiri dengan alasan dan pertimbangan putusan tersendiri yang berkeadilan;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara pada semua tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 2 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 19 Oktober 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 2 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena subyek maupun objek dalam perkara *a quo* adalah sama dengan Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Kbr., *juncto* Putusan Perkara Nomor 76/Pdt.G/2015/PT PDG., yang telah berkekuatan hukum tetap dan status tanah objek sengketa telah ditentukan dalam perkara tersebut, maka gugatan Penggugat adalah *nebis in idem* dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh

Halaman 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi RAFLES ZAINUDDIN, S.Pi, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. RAFLES ZAINUDDIN, S.Pi, 2. ELIDAR, dan 3. NUR AFNI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 Hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2018.